



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 795/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	UMAR bin WAGIR
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	16 Januari 1993
Umur	:	19 tahun
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds. Duwet Krajan Rt.24 Kec. Tumpang Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Agustus 2012, No. SP.HAN/07/VIII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 10 September 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 September 2012, No. 122/0.5.43.3/EP.1/IX/2012, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2012, No. PRINT-216/0.5.4.3/EP.2/10/2012, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 6 Nopember 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Oktober 2012, No. 795/Pen.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 23 Nopember 2012, No. 795/Pen.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 795/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 29 Oktober 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 25 Oktober 2012 nomor : B-2229/0.5.43/EP.2/10/2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 795/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 1 Nopember 2012 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UMAR bin WAGIR, baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama dengan ALKAMSO (DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira jam 23.30 WIB atau sekitar waktu itu dalam tahun 2012, tepatnya di Ds. Duwet Krajan Rt. 20 Rw.04

Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama - sama dengan ALKAMSA (belum tertangkap) membuat petasan / mercon yang dirakit sendiri dengan menggunakan obat (mesiu) sebanyak 6 (enam) buah ukuran kecil yang terbuat dari kertas sebagai bungkusnya sedangkan ALKAMSA (belum tertangkap) membuat petasan sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran besar berbentuk segi empat yang dicampur dengan paku berukuran sedang dengan tujuan agar ledakannya semakin keras dan apabila sudah meledak pakunya bisa melukai orang lain, setelah selesai membuat petasan / mercon kemudian terdakwa pulang kerumah selanjutnya pada jam 23.00 WIB, ALKAMSA datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk jalan - jalan sambil membawa 3 (tiga) buah petasan yang dibuat oleh terdakwa bersama - sama dengan ALKAMSA setelah itu mereka berjalan kearah barat dan berhenti diantara rumah milik saksi REMAT dan milik saksi korban NGATIRI, setelah itu ALKAMSA mengeluarkan 3 (tiga) batang rokok intro setelah menyala ketiga batang rokok tersebut dililit dengan menggunakan sumbu pada 3 (tiga) buah petasan setelah itu 1 (satu) buah petasan yang telah dililit dengan menggunakan sumbu diletakkan di depan rumah REMAT sedangkan yang 2 (dua) buah petasan yang telah dililit sumbu diletakkan dibelakang rumah REMAT oleh ALKAMSA, kemudian selang beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar ledakan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan dinding rumah milik saksi korban NGATIRI yang terbuat dari triplek rusak dan 2 (dua) meter kearah barat ditemukan bekas petasan dan beberapa paku yang masih menempel pada sisan petasan yang digantung pada pagar oleh terdakwa setelah di cek ternyata pada depan rumah pintu bagian tanah agak berlubang, engsel pintu depan lepas, asbes berlubang dan ada bekas paku yang menembus kaca depan serta kusen pintu ada bekas tancapan gas yang mengakibatkan saksi NGATIRI mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membuat petasan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 5951/BHF/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 036/2012/BHF didapat kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (Al) dan barang bukti Nomor : 037/2012/BHF didapatkan adanya sisa bahan peledak dengan kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (Al).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU : KEDUA :

Bahwa ia terdakwa UMAR bin WAGIR, baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama dengan ALKAMSO (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama -- sama dengan ALKAMSA (belum tertangkap) membuat petasan / mercon yang dirakit sendiri dengan menggunakan obat (mesiu) sebanyak 6 (enam) buah ukuran kecil yang terbuat dari kertas sebagai bungkusnya sedangkan ALKAMSA (belum tertangkap) membuat petasan sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran besar berbentuk segi empat yang dicampur dengan paku berukuran sedang dengan tujuan agar ledakannya semakin keras dan apabila sudah meledak pakunya bisa melukai orang lain, setelah selesai membuat petasan / mercon kemudian terdakwa pulang kerumah selanjutnya pada jam 23.00 WIB, ALKAMSA datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk jalan - jalan sambil membawa 3 (tiga) buah petasan yang dibuat oleh terdakwa bersama - sama dengan ALKAMSA setelah itu mereka berjalan kearah barat dan berhenti diantara rumah milik saksi REMAT dan milik saksi korban NGATRI, setelah itu ALKAMSA mengeluarkan 3 (tiga) batang rokok intro setelah menyala ketiga batang rokok tersebut dililit dengan menggunakan sumbu pada 3 (tiga) buah petasan setelah itu 1 (satu) buah petasan yang telah dililit dengan menggunakan sumbu diletakkan di depan rumah REMAT sedangkan yang 2 (dua) buah petasan yang telah dililit sumbu diletakkan dibelakang rumah REMAT oleh ALKAMSA, kemudian selang beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar ledakan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan dinding rumah milik saksi korban NGATIRI yang terbuat dari triplek rusak dan 2 (dua) meter kearah barat ditemukan bekas petasan dan beberapa paku yang masih menempel pada sisan petasan yang digantung pada pagar oleh terdakwa setelah di cek ternyata pada depan rumah pintu bagian tanah agak berlubang, engsel pintu depan lepas, asbes berlubang dan ada bekas paku yang menembus kaca depan serta kusen pintu ada bekas tancapan gas yang mengakibatkan saksi NGATIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membuat petasan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 5951/BHF/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan kesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor : 036/2012/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (Al) dan barang bukti Nomor : 037/2012/BHF didapatkan adanya sisa bahan peledak dengan kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (Al).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah petasan yang tidak sempat meledak berbentuk segi empat di dalamnya terdapat beberapa paku yang dibungkus plastik dan sobekan kain jins warna coklat yang diikat tali rafia hitam, serpihan kain jins dan tali rafia bekas petasan yang telah meledak/meletus dan 1 (satu) buah korek api warna ungu oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa pecahan kaca nako dan pecahan asbes dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ngatiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1: M. DARMAJI,

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya didepan pintu dan dibelakang rumah saksi telah terjadi ledakan yang sangat besar
- Bahwa benar ledakan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali arah belakang sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 : REMAT,

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya didepan pintu dan dibelakang rumah saksi NGATIRI telah terjadi ledakan yang sangat besar
- Bahwa benar ledakan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali arah belakang sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peledak yang digunakan yaitu petasan yang dirancang sendiri dengan memberi beberapa paku
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3 : NGATIRI,

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya didepan pintu dan dibelakang rumah saksi NGATIRI telah terjadi ledakan yang sangat besar
- Bahwa benar ledakan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali arah belakang sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat
- Bahwa benar peledak yang digunakan yaitu petasan yang dirancang sendiri dengan memberi beberapa paku
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 4 : JAINUL AFANDI,

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 WIB tepatnya didepan pintu dan dibelakang rumah saksi NGATIRI di Ds.Duwet Krajan Rt.20 Rw.04 Kec. Tumpang Kab. Malang telah terjadi ledakan yang sangat besar
- Bahwa benar ledakan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali arah belakang sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat
- Bahwa benar peledak yang digunakan yaitu petasan yang dirancang sendiri dengan memberi beberapa paku
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- menggunakan petasan yang terdakwa nyalakan dan meletus
- Bahwa benar melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara ALKAMSA (DPO)
- Bahwa benar perbuatan tersebut diatas dengan menggunakan alat berupa 3 (Tiga) buah petasan yang didalamnya berisi paku dan dibungkus dengan potongan kain jins bekas celana, 3 batang rokok merk Intro dan 1 buah korek api gas warna ungu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bersama Saudara ALKAMSA (DPO) membuat petasan yang didalamnya dicampuri paku kemudian diberi sumbu yang terbuat dari kertas lilitan yang diolesi obat petasan, setelah itu dililit lagi dengan beberapa lembar plastik kemudian setelah terbentuk segi empat kemudian dibungkus dengan sobekan kain jins selanjutnya diikat dengan tali raffia warna hitam
- Bahwa benar melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Saudara ALKAMSA (DPO) yang kemungkinan sakit hati karena pernah melamar anak Saksi REMAT tetapi beberapa minggu kemudian lamar tersebut dibatalkan.
- Bahwa benar pada waktu membuat petasan tersebut Saudara ALKAMSA (DPO) bercerita nantinya akan diledakkan di rumah Sdr.REMAT dan apabila diisi paku suaranya lebih keras dan pakunya bisa melukai orang
- Bahwa benar ledakan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali arah belakang sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan dari arah depan sebanyak 1 (Satu) kali
- Bahwa benar akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat
- Bahwa benar peledak yang digunakan yaitu petasan yang dirancang sendiri dengan memberi beberapa paku

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin WAGIR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah petasan yang tidak sempat meledak berbentuk segi empat di dalamnya terdapat beberapa paku yang dibungkus plastik dan sobekan kain jins warna coklat yang diikat tali raffia hitam, serpihan kain jins dan tali raffia bekas petasan yang telah meledak/meletus dan 1 (satu) buah korek api warna ungu dirampas untuk dimusnahkan, pecahan kaca nako dan pecahan asbes dikembalikan kepada saksi Ngatiri ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal JAINUL AFANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt/1951 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif pertama dan kedua maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di depan sidang sehingga menurut Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain dan benda di sekitarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah petasan yang tidak sempat meledak berbentuk segi empat di dalamnya terdapat beberapa paku yang dibungkus plastik dan sobekan kain jins warna coklat yang diikat tali rafia hitam, serpihan kain jins dan tali rafia bekas petasan yang telah meledak/meletus dan 1 (satu) buah korek api warna ungu dimusnahkan, pecahan kaca nako dan pecahan asbes dikembalikan kepada saksi Ngatiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt/1951 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin WAGIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan ledakan sehingga timbul bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR Bin WAGIR tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah petasan yang tidak sempat meledak berbentuk segi empat di dalamnya terdapat beberapa paku yang dibungkus plastik dan sobekan kain jins warna coklat yang diikat tali rafia hitam, serpihan kain jins dan tali rafia bekas petasan yang telah meledak/meletus dan 1 (satu) buah korek api warna ungu dimusnahkan, pecahan kaca nako dan pecahan asbes dikembalikan kepada saksi Ngatiri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, oleh kami **GUTIARSO, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R I Y O N O, SH.MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **GUTIARSO, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R I Y O N O, SH.MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **UMAR bin WAGIR**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R I Y O N O, SH.MH

GUTIARSO, SH, MH

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)